

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Pada perkembangan zaman modern saat ini, konser musik telah menjadi salah satu hiburan yang sangat digemari masyarakat, terutama di kalangan remaja Indonesia. Sehingga banyak sekali pengadaan konser untuk saat ini. Konser musik merupakan acara di mana seorang musisi atau penyanyi menampilkan karya musiknya di depan audiens. Bagi penggemar musik, menonton konser musik menjadi salah satu kebahagiaan dan kenikmatan tersendiri dalam hidup dan dapat melepaskan sedikit penat yang ada. Antusias para penggemar musik sangat besar, bahkan mereka rela pergi keluar kota atau keluar provinsi atau bahkan keluar negeri hanya demi menonton konser idola mereka.

Konser musik termasuk jenis hiburan yang memiliki daya tarik besar bagi masyarakat di seluruh dunia.¹ Musik didefinisikan sebagai susunan nada atau suara yang terorganisasi dengan baik sehingga menciptakan irama, melodi, dan harmoni, biasanya dengan bantuan alat musik sebagai penghasil bunyi.² Sehingga konser musik merupakan pertunjukan didepan umum yang

¹ Risn ayan ti, "Strategi Event Organizer PT Kyuu Communcation Dalam Menarik Minat Masyarakat Pekan baru Terhadap Pen yelenggaraan Konser Musik," *Jurnal Daya Sain g*, Vol. 6 No. 2 Juni 2020, hlm. 157

² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/musik>, diakses terakhir pada 5 Januari 2025, pada pukul 19.13 WIB

menyajikan nada atau suara yang terorganisasi dengan baik sehingga menciptakan irama, melodi, dan harmoni.

Keberhasilan sebuah konser musik seringkali bergantung pada upaya seorang promotor musik. Promotor merupakan pelaku usaha, baik perorangan maupun perusahaan, yang memiliki tanggung jawab dalam merencanakan, mengelola, dan menyelenggarakan suatu acara atau pertunjukan. Dalam melaksanakan tugasnya, promotor bekerja sama dengan artis, penyanyi, band, atau kelompok musik untuk memastikan jalannya pertunjukan secara lancar. Tanggung jawab mereka meliputi penyediaan tempat, pengurusan perizinan, promosi acara, penjualan tiket, serta pengaturan berbagai kebutuhan logistik lainnya.³

Promotor dengan pembeli tiket akan terjalin suatu hubungan hukum. Hubungan hukum adalah keterkaitan yang terjadi antara dua atau lebih subjek hukum, yang mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berhadapan serta menimbulkan konsekuensi hukum bagi keduanya.⁴ Hubungan hukum memiliki tiga unsur sebagai berikut:

1. Adanya subjek hukum yang hak dan kewajibannya saling berhadapan;
2. Adanya objek yang menjadi dasar berlakunya hak dan kewajiban tersebut;
3. Adanya keterkaitan antara pihak yang memiliki hak dengan pihak yang memikul kewajiban, atau hubungan yang timbul terhadap objek yang dimaksud.⁵

³ https://narasi.tv/read/narasi-daily/promotor-adalah#google_vignette. Diakses terakhir pada 5 Januari 2025, pada pukul 18.54 WIB

⁴ R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 269

⁵ *Ibid*, hlm. 271

Dalam hal ini hubungan hukum antara promotor dengan pembeli tiket yaitu terkait jual-beli. Objek jual beli tersebut adalah pertunjukan konser musik, yang mana perjanjian jual beli tersebut dicantumkan dalam tiket konser sebagai bukti adanya perjanjian antara promotor dan pembeli tiket, yang mana pembeli tiket bisa menyaksikan pertunjukan konser musik yang akan diselenggarakan oleh promotor sesuai dalam perjanjian. Dalam konteks hubungan hukum jual beli, terbentuk suatu ikatan perjanjian antara promotor dan pembeli tiket, di mana masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berhadapan.

Pengertian jual beli yang tercantum dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menetapkan bahwa, “Suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan atau suatu jasa dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Jual-beli juga diatur pada Pasal 1458 KUH Perdata yang menyatakan bahwa “Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.” Hubungan jual-beli tersebut terjadi karena masing-masing pihak yakni penjual dan pembeli saling menghendaki satu sama lain, yang mana berdasarkan Pasal 1233 KUH Perdata.⁶

Adapun undang-undang yang mengatur atas perjanjian jual-beli tersebut yaitu terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat sah

⁶ Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, “Perikatan, lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang”

perjanjian yaitu, sepakat para pihak yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal atau diperbolehkan. Dan juga Pasal 1338 yang menyatakan, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, perjanjian jual-beli antara promotor dan pembeli tiket haruslah memenuhi dan melaksanakan hak dan kewajiban satu sama lain yang terdapat dalam perjanjian jual-beli tersebut.

Transaksi jual-beli tiket konser tersebut biasanya menggunakan platform situs online yang mana jual-beli tersebut merupakan kontrak elektronik. Apabila berkaitan dengan kontrak elektronik maka juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU Informasi dan Transaksi Elektronik). Terkait perjanjian atau kontrak elektronik tercantum pada Pasal 18 ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatakan bahwa, “Transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak”. Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa perjanjian digital sah dan mengikat, sebagaimana perjanjian tertulis biasa. Selain itu, Pada Pasal 21 ayat (2) huruf c UU Informasi dan Transaksi Elektronik dikatakan bahwa, “Jika pelaksanaan

dilakukan melalui agen elektronik, segala akibat hukum dalam pelaksanaan transaksi elektronik menjadi tanggung jawab penyelenggara agen transaksi elektronik”. Adanya pasal tersebut, maka promotor bertanggung jawab penuh atas pembelian tiket yang dilakukan oleh konsumen pembeli tiket melalui *platform situs online*.

Dalam praktiknya, penyelenggaraan konser tidak selalu berjalan sesuai rencana. Salah satu situasi yang kerap terjadi adalah pembatalan konser, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kondisi kesehatan artis, masalah teknis, atau *force majeure*. Pembatalan ini seringkali menimbulkan kerugian bagi pembeli tiket, baik secara materiil maupun immateriil, seperti kehilangan uang tiket dan kekecewaan yang mendalam.

Promotor bertanggungjawab atas kerugian yang dialami pembeli tiket konser musik jika konser yang akan diselenggarakan batal. Transaksi jual-beli tiket menjadi dasar dan bukti dilaksanakannya suatu perjanjian sehingga menimbulkan kesepakatan antar keduanya. Kesepakatan yang dibuat antara promotor dan pembeli tiket akan menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi kedua belah pihak.

Pembatalan konser menjadi isu penting yang membutuhkan pengaturan hukum yang jelas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak pembeli tiket tetap terlindungi, terutama dalam mendapatkan

kompensasi atau pengembalian dana (*refund*).⁷ Di Singapura *refund* atau ganti rugi diatur didalam *Section 51(1) & (2) Sale of Goods Act*:

(1) Where the seller wrongfully neglects or refuses to deliver the goods to the buyer, the buyer may maintain an action againsts the seller for damages for non-delivery;

(2) The measure of damages is the estimated loss directly and naturally resulting, in the ordinary course of events, from the seller's breach of contract.

Yang menjelaskan apabila penjual secara keliru mengabaikan atau menolak menyerahkan barang kepada pembeli, pembeli berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penjual atas tidak terkirimnya barang. Ukuran ganti rugi adalah perkiraan kerugian yang secara langsung dan wajar timbul, dalam keadaan normal, akibat pelanggaran kontrak oleh.

Indonesia dan Singapura sama-sama memiliki regulasi mengenai penyelenggaraan konser, serta sama-sama menjadi tujuan utama konser internasional karena tingginya antusias penonton dan infrastruktur yang memadai. Namun, beberapa konser tetap batal di kedua negara, sebagai contoh Konser Morrissey yang batal di Indonesia dan di Singapura. Kasus pembatalan konser *Morrissey* di Indonesia yang sedianya akan berlangsung di Istora Senayan Jakarta pada 22 November 2023 terpaksa dibatalkan oleh promotor. Penjualan tiket konser Morrissey dimulai pada hari Selasa, 29

⁷ Afrisya Rahmany, Suherman Suherman, "Refund Tiket Pesawat Di Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen", *Jurnal Yuridis*, Vol. 10 No. 1, Juni 2023, hlm. 6

Agustus 2023, pukul 10.00 WIB, dan dilakukan secara daring melalui situs resmi *40yearsofmorrisseyinjkt.com*. Tiket konser tersebut terbagi ke dalam lima kategori, yaitu *VIP Red*, *Festival Yellow*, *Tribune Green*, *Tribune Grey*, dan *Tribune Blue*, dengan rincian harga sebagai berikut:

1. *VIP RED* : Rp 2.500.000
2. *Festival Yellow* : Rp 1.750.000.
3. *Tribune green* : Rp 1.475.000.
4. *Tribune Grey* : Rp 1.250.000.
5. *Tribune Blue* : Rp 950.000.⁸

Promotor musik *KIG LIVE* secara resmi menyatakan pembatalan konser penyanyi asal Inggris, Morrissey, dengan alasan adanya kendala teknis serta faktor lain yang berada di luar kendali pihak promotor. Dalam pernyataannya, promotor juga menyampaikan prosedur pengembalian dana bagi pembeli tiket, yang akan dilakukan dalam jangka waktu maksimal 60 hari kerja.⁹

Pembatalan konser *Morrissey* juga terjadi di Singapura, di mana konser tersebut semula dijadwalkan berlangsung di *The Star Theatre* pada 9 November 2023. Harga tiket yang ditawarkan berkisar antara \$138 dan \$258, belum termasuk biaya pemesanan. Penjualan tiket tahap awal (*presale*)

⁸ [https://www.inseertlive.com/film-dan-musik/20230829123628-25-317855/diminati-penggemar-ini-harga-tiket-seating-plan-konser-morrissey-di-indonesia#:~:text=VIP%20RED%20\(Numbered%20seating\)%3A,seating\)%3A%20Rp%201.250.000](https://www.inseertlive.com/film-dan-musik/20230829123628-25-317855/diminati-penggemar-ini-harga-tiket-seating-plan-konser-morrissey-di-indonesia#:~:text=VIP%20RED%20(Numbered%20seating)%3A,seating)%3A%20Rp%201.250.000), terakhir diakses pada 13 Januari 2025, pada pukul 20.22 WIB

⁹ <https://www.antaranews.com/berita/3818520/promotor-unungkap-alasan-di-balik-pembatalan-konser-morrissey-di-jakarta>, terakhir diakses pada 13 Januari 2025, pada pukul 20.30 WIB

melalui *Live Nation Singapore* dilakukan pada Selasa, 15 Agustus 2023, dari pukul 14.00 hingga 23.59, sementara penjualan untuk umum dimulai pada 16 Agustus 2023 pukul 14.00. Tiket dapat diperoleh melalui *platform Ticketmaster* maupun *SingPost*.¹⁰ Namun, konser tersebut dibatalkan oleh pihak promotor. Informasi mengenai pembatalan ini diumumkan melalui situs resmi penjualan tiket *Ticketmaster*, sebagaimana dilaporkan oleh *The Straits Times* pada Minggu, 5 November.

Menurut pengumuman resmi tersebut, pembatalan konser *Morrissey* terjadi karena kendala teknis. Promotor menyatakan, “Karena alasan teknis dan faktor di luar kendali kami, dengan menyesal kami sampaikan bahwa konser *Morrissey: 40 Years of Morrissey* di The Star Theatre, Singapura, pada 9 November 2023, tidak dapat dilaksanakan”. Kemudian pihak promotor *LIVE NATION* menyediakan akses pengembalian dana tiket atau *refund* yang dapat diakses melalui *platform Ticketmaster*, diperlukan hingga 40 hari kerja dalam proses pengembalian dana tiket tersebut.¹¹

Di Indonesia pada tahun 2024 hingga 2025 tercatat ada beberapa konser musik besar internasional atau *international concert* yang sudah berlangsung yaitu *Ed Sheeran - Music of the Spheres World Tour* pada 2 Maret 2024 di Gelora Bung Karno, *2NE1 - ASIA TOUR [WELCOME BACK]* pada 22-23 November 2024 di Beach City International Stadium, *Chanyeol (EXO)*

¹⁰ <https://redaksisatu.id/rock-legendaris-morrissey-konser-di-singapura/>, terakhir diakses pada 13 Januari 2025, pada pukul 20.39 WIB

¹¹ <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20231106151731-227-1020575/konser-morrissey-9-november-di-singapura-dibatalkan>, terakhir diakses pada 13 Januari 2025, pada pukul 20.44 WIB

- *City-scape Live Tour* pada 7 Desember 2024 di Beach City International Stadium, *DPR - The Dream Reborn World Tour* pada 14 Desember 2024 di Beach City International Stadium, *Stray Kids - dominATE World Tour* pada 21 Desember 2024 di GBK Madya Stadium, *DEAN with Tabber Live* pada 7 Desember 2024 di The Kasablanka Hall.

Aaron Kwok "ICONIC World Tour" pada 11 Januari 2025 di Jakarta, *INFINITE 15th Anniversary* pada 18 Januari 2025 di Jakarta, *Cigarettes After Sex* pada 17 Januari 2025 di Jakarta, *Maroon 5* pada 1 Februari 2025 di Jakarta, *SEVENTEEN* pada 8–9 Februari 2025 di Jakarta, *Kyuhyun* pada 8 Februari 2025 di Jakarta, *wave to earth* pada 13 Februari 2025 di Jakarta, *The Script* pada 14 Februari 2025 di BSD City Tangerang, *Green Day* pada 15 Februari 2025 di Carnival Ancol Jakarta Utara, *NCT 127* pada 15–16 Februari 2025 di Indonesia Arena Jakarta, *Sonu Nigam* pada 15 Februari 2025 di Tennis Indoor Stadium Jakarta, *Linkin Park* pada 16 Februari 2025 di Stadion Madya GBK Jakarta, *Taeyeon "The TENSE"* pada 12 April 2025 di Indonesia Arena Jakarta, *BTS J-Hope "Hope on the Stage"* pada 3–4 Mei 2025 di Indonesia Arena Jakarta, *G-Dragon Übermensch* pada 25–26 Juli 2025 di Jakarta.¹²

Terdapat juga beberapa konser besar internasional atau *international concert* yang batal berlangsung di Indonesia pada tahun 2024 hingga 2025, yaitu Konser *Super Junior - L.S.S.* yang seharusnya digelar pada 9 Maret 2024 di The Kasablanka Hall Jakarta namun batal diselenggarakan karena kendala

¹² <https://www.trip.com/events/3175866-in-donesia-concerts-collection>, terakhir diakses pada 24 Juli 2025, pada pukul 12.05 WIB

teknis terkait venue.¹³ *Fancon Ten NCT* di Jakarta yang seharusnya diselenggarakan pada 27 April 2024 di The Kasablanka Hall Jakarta namun dibatalkan tanpa penjelasan rinci dari promotor, promotor menyatakan menyesali kekecewaan yang timbul di hati penggemar.¹⁴ Konser *BTOB* di Jakarta yang sedianya berlangsung pada 13 Juli 2024 namun batal karena pihak promotor dan agensi tidak mencapai kesepakatan. Pihak *APlanet Entertainment*, melalui akun *Instagram @aplanetent*, mengumumkan pada 3 Juli 2024 bahwa konser *BTOB* di Jakarta tidak jadi diselenggarakan.¹⁵ *Fancon XODIAC* di Jakarta yang rencananya digelar pada 27 Juli 2024 juga batal karena situasi yang tidak memungkinkan, menurut pihak promotor *Everline Concert*, meskipun alasan rinci tidak dijelaskan.¹⁶

Konser *TripleS "Come True"* yang dijadwalkan berlangsung di The Kasablanka Hall, Jakarta Selatan, pada 18 Januari 2025 resmi dibatalkan. Pihak *MODHAUS* selaku agensi menjelaskan bahwa keputusan tersebut diambil akibat adanya sejumlah faktor di luar kendali mereka dan juga mengungkapkan bahwa mereka mengalami kendala visa.¹⁷ *Taeyang tour "the light year"* yang rencananya digelar pada 25 Januari 2025 di Jakarta namun dibatalkan. Hal ini diungkapkan oleh *Ime Indonesia* selaku promotor acara

¹³ <https://www.kompas.com/hype/read/2024/02/08/225400966/konser-super-junior-lss-di-jakarta-dibatalkan>, terakhir diakses pada 24 Juli 2025, pada pukul 12.12 WIB

¹⁴ <https://www.kompas.com/hype/read/2024/03/19/213302266/fancon-ten-nct-di-jakarta-dibatalkan>, terakhir diakses pada 24 Juli 2025, pada pukul 12.18 WIB

¹⁵ https://www.medcom.id/hiburan/musik/8N007XMK-btob-batal-gelar-konser-di-jakarta#google_vignette, terakhir diakses pada 24 Juli 2025, pada pukul 12.20 WIB

¹⁶ <https://www.kompas.com/hype/read/2024/07/09/220827166/fancon-xodiac-x-to-meet-u-di-jakarta-dibatalkan>, terakhir diakses pada 24 Juli 2025, pada pukul 12.28 WIB

¹⁷ <https://www.idntimes.com/korea/kpop/konser-triples-di-jakarta-2025-batal-00-96c7y-stslz7>, terakhir diakses pada 24 Juli 2025, pada pukul 12.35 WIB

tersebut melalui akun resmi Instagram milik mereka, pihak promotor hanya menyebutkan penyebab dibatalkannya konser ini lantaran alasan yang tidak terduga.¹⁸

Xikers World Tour 'Tricky House: First Encounter yang rencananya digelar pada 1 Februari 2025 di Jakarta namun dibatalkan. Dalam pernyataan resminya, *BoxLive Asia* menyampaikan bahwa keputusan pembatalan ini terpaksa diambil, karena adanya masalah *Visa* dan kondisi lokal si artis yang tidak memungkinkan.¹⁹ *Billie "World Tour 'Our Flowerld"* yang rencananya konser digelar di Jakarta pada 13 Februari 2025 dibatalkan karena terdapat keadaan tidak terduga.²⁰ Konser *Keshi "Requiem World Tour"*, yang semula dijadwalkan berlangsung di Istora Senayan Jakarta, pada 23 Februari 2025, diumumkan batal. Informasi pembatalan tersebut disampaikan melalui unggahan di akun *Instagram* resmi @keshitour. Dalam pernyataan resminya, pihak penyelenggara menjelaskan bahwa konser dibatalkan karena adanya alasan yang tidak terduga.²¹ *Power Station "Because of Love Tour"* yang rencananya digelar pada 21 Juni 2025 di Jakarta namun dibatalkan, promotor menyebut penyebabnya sebagai "*unforeseen circumstances*".²²

¹⁸ <https://tirto.id/penyebab-konser-taeyang-bigbang-2025-jakarta-batal-cara-refund-tiket-g7m4>, terakhir diakses pada 24 Juli 2025, pada pukul 12.41 WIB

¹⁹ <https://jakarta.akurat.co/lifestyle/1315550178/penyumuman-konser-k-pop-xikers-di-jakarta-pada-1-februari-2025-resmi-dibatalkan-pengembalian-dan-dilakukan-melalui-mitra-tiket-lokal>, terakhir diakses pada 24 Juli 2025, pada pukul 12.47 WIB

²⁰ <https://voi.id/musik/450035/promotor-umumkan-konser-billie-di-jakarta-batal-digelar>, terakhir diakses pada 24 Juli 2025, pada pukul 12.55 WIB

²¹ <https://www.koranmandala.com/hiburan/139941/konser-keshi-di-jakarta-batal-penggemar-kecewa/>, terakhir diakses pada 24 Juli 2025, pada pukul 12.59 WIB

²² <https://todaystage.com/articles/events/cancellation-of-power-station-because-of-love-concert-in-jakarta-2025/>, terakhir diakses pada 24 Juli 2025, pada pukul 13.06 WIB

Di Singapura pada tahun 2024 hingga 2025 tercatat ada beberapa konser musik besar internasional atau *international concerts* yang sudah berlangsung yaitu, Konser *Coldplay* berlangsung selama 6 hari pada bulan Januari 2024 (tanggal 23, 24, 26, 27, 30, dan 31 Januari) di Singapore, *Ed Sheeran* pada 16 Februari 2024 di National Stadium, *EXISTS REUNION - UNPLUGGED* pada 24 Februari 2024 di The Star Theatre, Konser *Taylor Swift "The Eras Tour"* berlangsung selama 6 hari pada tanggal 2, 3, 4, 7, 8, dan 9 Maret 2024 di Singapore National Stadium, *Jack Johnson - Meet the Moonlight World Tour* pada 7 maret 2024 di The Star Theatre, *Amber Liu - No More Sad Songs Tour* pada 20 Maret 2024 di Mediacorp Theatre.

A-Lin - A-LINK WITH PASSENGER Concert pada 4 Mei 2024 di Resorts World Ballroom, *VAULTBOY - Live in Singapore* pada 14 Juni 2024 di Resorts World Ballroom, *Jonathan Lee - Those Songs Through the Years Tour* pada 16 November 2024 di Indoor Stadium, *Two Door Cinema Club* pada 29 November 2024 di The Theatre at Mediacorp, *BoA - One's Own Live Tour* pada 30 November 2024 di The Star Theatre, *Charlie Puth - Something New Tour* pada 10 Desember 2024 di Singapore Indoor Stadium, *Air Supply - The Lost in Love Experience* pada 13 Desember 2024 di Resorts World Ballroom, *2NE1 - Welcome Back Asia Tour* pada 21-22 Desember 2024 di Sands Expo & Convention Centre.

Mayday - #5525 "Back To That Day" pada 11–12 Januari 2025 di Singapore National Stadium, *SEVENTEEN "Right Here Tour"* pada 25–26 Januari 2025 di Singapura, *Joker Xue "Extraterrestrial Tour"* pada 14–15

Februari 2025 di Singapura, *G.E.M. "I Am Gloria World Tour"* pada 1 Maret di Singapore National Stadium, *Taeyeon Concert* pada 3-4 Mei 2025 di Singapore Indoor Stadium, *BabyMonster - 1st World Tour* pada 17 Mei 2025 di Singapore Indoor Stadium, *Lady Gaga "Lion City Mayhem"* pada 18–21 Mei 2025 di Singapore National Stadium, *Ayumi Hamasaki "I Am Ayu"* pada 5 Juli 2025 di Singapore Indoor Stadium.²³

Terdapat juga beberapa konser besar internasional atau *international concert* yang batal berlangsung di Di Singapura pada tahun 2024 hingga 2025, yaitu *Camila Cabello - "Yours, C Tour"* yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 12 Agustus 2025 di The Star Theatre, namun dibatalkan oleh promotor dengan alasan alasan "*Unexpected scheduling conflict*".²⁴ *BIBI - "1st WORLD TOUR [EVE]"* yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 23 Agustus 2025 di The Star Theatre namun dibatalkan oleh promotor. Pengumuman resmi menyatakan konser telah dibatalkan dikarenakan adanya "*unforeseen circumstances*".²⁵

Kasus pembatalan konser musik di Indonesia dan di Singapura menjadi contoh konkret yang relevan untuk dianalisis. Indonesia dan Singapura memiliki pendekatan hukum yang berbeda dalam mengatur tanggung jawab promotor dalam kasus pembatalan konser. Di Indonesia, tanggung jawab promotor diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum

²³ <https://www.trip.com/events/3973012-2025-singapore-concerts-collection/>, terakhir diakses pada 24 Juli 2025, pada pukul 13 23 WIB

²⁴ <https://www.straitstimes.com/life/entertainment/singer-camila-cabellos-aug-12-concert-in-singapore-cancelled>, terakhir diakses pada 24 Juli 2025, pada pukul 13.32 WIB

²⁵ <https://www.thestar.sg/events/2025-bibi-1st-world-tour-eve-in-singapore>, terakhir diakses pada 24 Juli 2025, pada pukul 13.18 WIB

Perdata atau KUH Perdata dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, di Singapura tanggung jawab promotor diatur dalam sebuah putusan-putusan pengadilan dan perundang-undangan mengenai perjanjian jual beli, wanprestasi, dan ganti rugi, yaitu *Sales of Goods Act 1979*, *Electronic Transaction Act 2010*, dan *Unfair Contract Terms Act 1977*. Perbedaan pendekatan hukum ini memberikan peluang untuk memahami kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem hukum dalam melindungi pembeli tiket.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam hal ini bermaksud untuk membandingkan tanggung jawab promotor dalam pembatalan konser di Indonesia dan Singapura dengan fokus pada aspek hukum, praktik implementasi, dan efektivitasnya dalam memberikan keadilan bagi pembeli tiket. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis. Oleh karena itu, dalam skripsi ini penulis mengangkat topik dengan judul, **“TANGGUNG JAWAB PROMOTOR DALAM PEMBATALAN KONSER (STUDI KOMPARASI INDONESIA DAN SINGAPURA)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dalam penulisan skripsi ini, rumusan masalah yang akan diangkat adalah sebagai berikut: Bagaimana tanggung jawab promotor dalam pembatalan konser di Indonesia dan Singapura?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut: Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab promotor dalam pembatalan konser di Indonesia dan Singapura.

D. Orisinalitas Penelitian

Peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan cara melakukan pencarian terhadap penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap relevan yang selanjutnya dibuat dan diformulasikan dalam tabel orisinalitas sebagai berikut:

Tabel 1.1 Komparasi dengan Kajian-Kajian Sebelumnya

Nama Peneliti, Tahun Peneleti, Instansi dan Judul Penelitian	Unsur Pembeda
Rinda Apriana Nur Aini, “Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Pengiriman Barang Tidak Sesuai Kesepakatan Dalam Transaksi COD Pada Shopee (Studi Komparasi Indonesia dan Singapura)”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2024.	Perbedaan antara penelitian Rinda Apriani Nur Aini dengan penelitian penulis yaitu penelitian Rinda Putri Nur Aini meneliti mengenai kasus pengiriman barang yang tidak sesuai kesepakatan dalam transaksi COD pada Shopee (studi komparasi Indonesia dan

	<p>Singapura) dengan berfokus pada komparasi hukum perlindungan konsumen di Indonesia dan Singapura. Sedangkan penulis meneliti mengenai tanggung jawab promotor dalam pembatalan konser di Indonesia dan Singapura. Penulis berfokus pada komparasi hukum tanggung jawab promotor yang tidak melaksanakan kewajibannya di Indonesia dan Singapura.</p>
<p>I Gusti Ngurah Wijaya Kusuma, I Wayan Wiryawan, bentuk penelitian (jurnal) “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Konser”, Vol.11 No.2, Universitas Udayana, 2023.</p>	<p>Perbedaan antara penelitian I Gusti Ngurah Wijaya Kusuma dengan penelitian penulis yaitu penelitian I Gusti Ngurah Wijaya Kusuma berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan konser. Sedangkan penulis berfokus pada tanggung jawab promotor dalam pembatalan konser dengan komparasi hukum</p>

	di Indonesia dan Singapura.
Vania Maurilla Putri Murti, “Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Acara Festival Musik Berdendang Bergoyang Akibat Over Capacity”, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.	Perbedaan antara penelitian Vania Maurilla Putri Murti dengan penelitian penulis yaitu penelitian Vania Maurilla Putri Murti meneliti mengenai kasus pembatalan festival musik bernama Berdendang Bergoyang Festival di Indonesia dengan berfokus pada perlindungan konsumen dengan berlandaskan UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sedangkan penulis meneliti mengenai tanggung jawab promotor dalam pembatalan konser di Indonesia dan Singapura. Penulis berfokus pada komparasi hukum tanggung jawab promotor yang tidak melaksanakan kewajibannya di Indonesia dan Singapura dengan berlandaskan peraturan di Indonesia berupa

	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
Virgin Velyna Mutiara Longdong, Deasy Soeikromo, Revy S.M Kora, bentuk penelital (jurnal), “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Akibat Pembatalan Konser Menurut Hukum Positif”, Vol.12 No.4, Universitas Sam Ratulangi, 2024.	Perbedaan antara penelitian Virgin Velyna Mutiara Longdong, Deasy Soeikromo, Revy S.M Kora dengan penelitian penulis yaitu penelitian Virgin Velyna Mutiara Longdong, Deasy Soeikromo, Revy S.M Kora meneliti mengenai perlindungan hukum bagi konsumen akibat pembatalan konser festival musik “Boboca Fest” di Indonesia. Sedangkan penulis meneliti mengenai tanggung jawab promotor dalam pembatalan konser di Indonesia dan Singapura. Penulis berfokus pada komparasi hukum tanggung jawab promotor yang tidak melaksanakan kewajibannya di Indonesia dan Singapura.
Zidan Azayda Sabil, “Perlindungan	Perbedaan antara penelitian Zidan

<p>Konsumen Terhadap Hak memperoleh Informasi Dalam Pembatalan Konser Secara Sepihak (Studi Kasus Konser K-Pop We All Are One), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2023.</p>	<p>Azayda Sabil dengan penelitian penulis yaitu penelitian Zidan Azayda Sabil meneliti mengenai kasus pembatalan Konser K-Pop We All Are secara sepihak di Jakarta dengan berfokus pada perlindungan konsumen terhadap hak memperoleh informasi dalam pembatalan konser secara sepihak. Sedangkan penulis meneliti mengenai tanggung jawab promotor dalam pembatalan konser di Indonesia dan Singapura. Penulis berfokus pada komparasi hukum tanggung jawab promotor yang tidak melaksanakan kewajibannya di Indonesia dan Singapura.</p>
---	--

E. Kerangka Teori

Kerangka pemikiran merupakan suatu muatan yang dilandasi pada teori teori yang digunakan dalam penelitian, dalam teori tersebut harus

dilandasi dengan relevansi yang akurat dan dapat didasarkan sehingga relevansi antara penelitian dan data memberikan keselarasan. Relevansi tersebut didasarkan atas perlindungan hukum konsumen terkait pembatalan konser yang mana relevansinya bersubstansi kepada aspek perlindungan konsumen yang menjadi unsur utama dan studi perbandingan hukum Indonesia dan Hukum Singapura yang mana guna memperjelas kerangka pemikiran maka dibentuklah teori teori guna memperjelas antara kasus dengan teori yang digunakan yang mana sebagai berikut:

1. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian Jual-beli

Perjanjian jual-beli merupakan suatu bentuk kesepakatan antara pihak penjual dan pihak pembeli, di mana penjual berjanji menyerahkan barang yang diperjualbelikan, sedangkan pembeli berjanji membayar barang tersebut sesuai dengan harga yang disepakati.²⁶ Dalam hukum Indonesia, perjanjian jual-beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

Dalam perjanjian jual-beli, hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur secara jelas. Penjual memiliki hak untuk menerima pembayaran harga barang serta menuntut pembeli jika terjadi

²⁶ Aditya Ayu Hakiki, Asri Wijayanti, Rizania Kharismasari, "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Sengketa Jual Beli Online", *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. 1, April 2017, hlm. 120

wanprestasi.²⁷ Penjual juga berkewajiban menyerahkan barang sesuai perjanjian dan menjamin barang bebas dari cacat tersembunyi. Sebaliknya, pembeli berhak menerima barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang disepakati, serta memiliki kewajiban untuk membayar harga barang sesuai kesepakatan.

Perjanjian jual-beli dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Perjanjian lisan dilakukan melalui kesepakatan langsung antara pihak-pihak yang terlibat, sedangkan perjanjian tertulis dituangkan dalam dokumen resmi seperti kuitansi atau kontrak jual-beli. Perjanjian ini dapat dibatalkan jika salah satu pihak melanggar syarat sah perjanjian, barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan spesifikasi, atau terjadi penipuan atau paksaan.

2. Tinjauan Umum Mengenai Pertanggungjawaban

Tanggung jawab merupakan konsekuensi dari kebebasan seseorang atas tindakan yang dilakukannya, yang berhubungan dengan nilai-nilai etika dan moral.²⁸ Dalam kamus hukum, terdapat dua istilah yang berkaitan dengan pertanggungjawaban, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang memiliki cakupan luas, mencakup hampir seluruh bentuk risiko atau tanggung jawab, baik yang bersifat pasti maupun bergantung. Istilah ini meliputi berbagai hak dan kewajiban, baik yang nyata maupun potensial, seperti kerugian,

²⁷ Wulan dari, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli E-Commerce," *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2, Desember 2018, hlm. 204

²⁸ Zainal Aikin, Wira Pria Suhartana, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Pranadamedia, Jakarta, 2016, hlm. 52

ancaman, tindak kejahatan, biaya, ataupun keadaan yang menimbulkan kewajiban untuk memenuhi ketentuan hukum.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban. Hal tersebut termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan, serta bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum. Secara praktis, Dalam praktiknya, istilah *liability* atau tanggung jawab merujuk pada bentuk pertanggungjawaban hukum, sedangkan *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik.²⁹

3. Tinjauan Umum Mengenai Transaksi Elektronik

Transaksi elektronik merupakan bentuk interaksi atau kesepakatan yang dilakukan melalui sarana elektronik, seperti internet atau perangkat digital lainnya.³⁰ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan transaksi ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan modern. Di Indonesia, transaksi elektronik diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ini memberikan kerangka hukum yang mengatur validitas transaksi elektronik, perlindungan data pribadi, serta hak dan kewajiban para pihak yang terlibat.

Hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi elektronik juga diatur dengan jelas. Pembeli memiliki hak atas informasi yang akurat,

²⁹ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 249

³⁰ Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik Di Indonesia: Sebagai Pedoman Dalam Menghadapi Era Digital Bisnis e-Commerce Di Indonesia*, Nusamedia, Bandung, 2017, hlm. 47

jasas, dan jujur mengenai produk maupun jasa yang ditawarkan.³¹ Mereka juga berhak mendapatkan perlindungan atas data pribadi yang diberikan selama proses transaksi. Di sisi lain, penjual wajib memberikan informasi yang lengkap dan bertanggung jawab atas kualitas barang atau jasa yang ditawarkan.

4. Tinjauan Umum Mengenai Pembatalan konser

Pembatalan konser merupakan fenomena yang sering terjadi dalam industri hiburan. Kejadian ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti masalah kesehatan artis, kendala teknis, hingga situasi darurat atau *force majeure*. Meskipun pembatalan konser tidak dapat sepenuhnya dihindari, dampaknya terhadap pembeli tiket sering kali signifikan, baik dari segi materiil maupun emosional.³²

Secara hukum, pembatalan konser menimbulkan sejumlah pertanyaan mengenai tanggung jawab penyelenggara acara dan hak-hak pembeli tiket. Dalam banyak kasus, pembeli yang telah membeli tiket konser mengalami kerugian karena tidak dapat menikmati layanan yang dijanjikan. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan untuk memastikan bahwa pembeli tiket memperoleh ganti rugi yang adil.

Salah satu isu utama dalam pembatalan konser adalah mekanisme pengembalian dana (*refund*). Pembeli tiket sering kali menghadapi

³¹ Desy Ary Setyawati, Dahlan Ali, M Nur Rasyid, "Perlindungan Bagi Hak Konsumen Dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Perjanjian Transaksi Elektronik", *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 1 No. 3, Desember 2017, hlm. 37

³² Puji Hastuti, "Dinamika Ekosistem Industri Musik Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19", *Masyarakat Indonesia*, Vol. 46 No. 2, Desember 2020, hlm. 221

kesulitan dalam mendapatkan pengembalian dana secara penuh. Selain itu, ketidakjelasan dalam syarat dan ketentuan (*terms and conditions*) yang diterapkan oleh penyelenggara acara sering kali merugikan pembeli tiket.

F. Metode Penelitian

Dalam hal penelitian, metode penelitian diperlukan untuk menentukan cara memperoleh data dan keterangan mengenai objek yang diteliti. Terdapatnya metode penelitian tersebut berperan dalam membantu proses penyelesaian permasalahan dari topik yang dikaji. Maka, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian yang meliputi:

1. Jenis Penelitian

Metode yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang bertujuan memperoleh landasan teori, konsep, serta ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini.³³ Penelitian ini disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal karena kegiatannya mengkaji aspek-aspek permasalahan internal hukum positif.³⁴

2. Objek Penelitian

³³ Soerjono Soekanto, Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 13

³⁴ Ika Atikah, *Penelitian Hukum, Cet-Ke-1*, Haura Utama, Sukabumi, 2022, hlm. 30

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah tanggung jawab promotor dalam pembatalan konser di Indonesia dan Singapura.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) dan pendekatan komparasi (*Comparative Approach*). Berikut penjelasannya:

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan dengan menganalisis dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persoalan hukum yang saat ini dihadapi.³⁵
- b. Pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*) adalah Pendekatan perbandingan dalam penelitian digunakan untuk mengadakan studi perbandingan. Studi perbandingan hukum yang merupakan suatu kegiatan untuk mengkaji dan membandingkan hukum dari dua negara atau lebih dalam konteks permasalahan yang serupa. Melalui pendekatan ini, dapat diketahui berbagai kesamaan dan perbedaan diantara hukum tersebut.³⁶
- c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) yaitu pendekatan dalam penelitian dengan melibatkan perkara hukum yang sedang terjadi ataupun perkara hukum yang telah diputuskan oleh pengadilan.³⁷

³⁵ Peter Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 133

³⁶ *Ibid*, hlm. 135

³⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 190

4. Sumber Data Penelitian

Sumber penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama yang memiliki kekuatan hukum mengikat dengan berbentuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Bahan hukum primer meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum dengan berbentuk peraturan hukum yang berlaku di Singapura dan sumber-sumber pustaka yang digunakan dalam komparasi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder, yaitu berupa putusan-putusan pengadilan dan peraturan perundang-undangan di Singapura mengenai perjanjian jual beli, wanprestasi, dan ganti rugi akibat wanprestasi seperti *Sale of Goods Act*, *Unfair Contract Terms Act*, dan *Electronic Transaction Act*, dan sumber-sumber pustaka seperti buku, jurnal, laporan penelitian, dan data kepustakaan lainnya yang digunakan dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang menjelaskan lebih lanjut mengenai bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kamus Inggris-Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Teknik pengumpulan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan cara mengumpulkan bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian melalui peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian.

6. Analisis Data

Analisis data atau bahan hukumnya berupa analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan adanya bahan hukum yang telah didapat kemudian mengekstrasi dari bahan hukum tersebut sesuai dengan permasalahan dalam penelitian kemudian dideskripsikan dengan sistematika kalimat yang jelas, logis, efektif, dan mudah dipahami sehingga diperoleh kesimpulan beserta saran-saran yang tepat.

G. Kerangka Skripsi

Penulis dapat memberikan gambaran secara garis besar mengenai penulisan penelitian ini, dengan itu penulis menguraikan secara singkat bagaimana rancangan sistematika penulisan ini. Adapun rancangan sistematika penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB I adalah berupa pendahuluan yang didalamnya berisikan mengenai gambaran singkat tentang isi skripsi ini yang terdiri Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinalitas Penelitian, Metode Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Kerangka Skripsi. Hal tersebut berkaitan dengan Tanggung Jawab Promotor Dalam Pembatalan Konser (Studi komparasi Indonesia dan Singapura).

BAB II merupakan tinjauan pustaka yang didalamnya penulis akan menuliskan beberapa panduan yang menjadikan tumpuan dalam pengerjaan skripsi ini mengenai Tinjauan Umum, Prinsip dan Kajian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini dengan berfokus pada Tanggung Jawab Promotor Dalam Pembatalan Konser (Studi komparasi Indonesia dan Singapura).

BAB III adalah hasil penelitian dan pembahasan dari kepenulisan ini yang dalam BAB ini akan menguraikan dan membahas yang berisikan hasil penelitian, dan penyelesaian dari rumusan masalah mengenai Tanggung Jawab Promotor Dalam Pembatalan Konser (Studi komparasi Indonesia dan Singapura).

BAB IV merupakan penutup yang didalamnya terdiri dari kesimpulan dari hasil pembahasan pada BAB III dan penulis juga akan memberikan saran dalam BAB ini.